

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Panglima Polim No. 3 Uluwukko Aceh Utara
Telp. 0813-1373-0023, 0813-1373-0024



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/652

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: TKS BUNGONG JEUMPA PUTEH
: 421.1/20/TKS-BJP/2025, 24 Januari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS BUNGONG JEUMPA PUTEH
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798330
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Dilasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bungong Jeumpa Puteh
Alamat : Gampong Gunci Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 03 September 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **03 September 2024 s.d 03 September 2026**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

